



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPOTAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota Palopo, sehingga perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 343/PW.01-SD/10/2022, Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gartifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024.

KESATU : Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susuna Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terdiri dari :
a. Pengarah
b. Ketua
c. Sekretaris
d. Anggota

KETIGA : Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran KPU Kota Palopo Bagian Anggaran 076 Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kota Palopo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang baru.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 11 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Tembusan disampaikan kepada YTH :
1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi selatan;
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Mutia Adam

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO
NOMOR 25 TAHUN 2024
TANGGAL 11 JANUARI 2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 16
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
(UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

**SUTUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	IRWANDI DJUMADIN	Ketua	Pengarah UPG
2	HARY ZULFICAR, SH, MH	Anggota	Pengarah UPG
3	ABBAS, S.H.,S.H.I.,M.H	Anggota	Pengarah UPG
4	ISWANDI ISMAIL, S.AN	Anggota	Pengarah UPG
5	MUHATZHIR MUH. HAMID	Anggota	Pengarah UPG
6	ANDI IRWAN, S.E	Sekretaris	Ketua UPG
7	MUTIA ADAM, S.AN	Kasubag Hukum Dan SDM.	Sekretaris UPG
8	NURBAETI, S.E	Kasubag Keunagan Umum dan Logistik.	Anggota UPG
9	ASTIAWATI, SE.,M.Si	Kasubag Teknis Penyelengg Partisipasi Hubungan Masyarakat.	Anggota UPG
10	DUWI PUTRI PRAMESTY, S.KOM	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi.	Anggota UPG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM IRWANDI DJUMADIN
KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mutia Adam

jdih.kpu.go.id/sulsel/palopo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO
NOMOR 25 TAHUN 2024
TANGGAL 11 JANUARI 2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 16
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
(UPG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

**TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
TAHUN 2024**

- a. Melaksanakan Program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- c. Menerima Laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan /rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mutia Adam